



# STANDAR NON-AKADEMIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




# STANDAR MUTU NON-AKADEMIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2023

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	<b>05/LPM STITMU</b>
Tanggal	:	<b>05 September 2020</b>
Diajukan oleh	:	<b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	:	<b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/099.01/09.2023

**TENTANG**  
**Standar Mutu Non-Akademik**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu suasana akademik;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar suasana akademik;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu suasana akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Non-Akademik dalam Lampiran SK No. 065.070/099.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2023  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

  
**Dr. H. Ach. Subandi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, diperlukan penyelenggaraan layanan non-akademik yang bermutu, efektif, efisien, responsif, dan berkelanjutan. Layanan non-akademik meliputi tata kelola, administrasi, kemahasiswaan, sarana prasarana, layanan umum, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan berbagai layanan pendukung lainnya yang berperan penting dalam menunjang keterlaksanaan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, layanan non-akademik berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti keterlambatan pelayanan administrasi, lemahnya pengarsipan dokumen, ketidakpuasan pengguna layanan, kerusakan sarana prasarana, rendahnya respons terhadap keluhan, ketidakteraturan tata kelola, dan kurang optimalnya koordinasi antarunit. Oleh karena itu, Standar Mutu Non-Akademik disusun dengan pendekatan berbasis risiko agar institusi mampu mengidentifikasi potensi hambatan, menilai tingkat risiko, menetapkan langkah mitigasi, serta melakukan pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIT</li> <li>2. Wakil Ketua sesuai bidang</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Kepala/unit kerja non-akademik</li> <li>6. Tenaga kependidikan</li> <li>7. Pengelola sarana prasarana dan administrasi</li> <li>8. Seluruh unit pendukung layanan institusi</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Mutu non-akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah tingkat ketercapaian kualitas penyelenggaraan layanan institusi di luar proses pembelajaran yang meliputi tata kelola, layanan kemahasiswaan, sarana dan prasarana, administrasi, suasana kampus, serta layanan pendukung lainnya yang dilaksanakan secara efektif,</p>

	efisien, transparan, dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif, religius, dan berdaya saing sesuai dengan visi perguruan tinggi berbasis pesantren.
5. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif bagi kegiatan akademik dan non-akademik.</li> <li>2. Mendorong interaksi akademik yang efektif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</li> <li>3. Mengembangkan budaya akademik Islami dalam kehidupan kampus berbasis pesantren.</li> </ol>
6. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya kebijakan dan pedoman pengembangan suasana akademik Islami.</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara rutin dan terprogram.</li> <li>3. Terciptanya interaksi akademik yang aktif antara dosen dan mahasiswa.</li> <li>4. Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap suasana akademik minimal kategori baik.</li> <li>5. Tersedianya layanan bimbingan, konseling, dan konsultasi mahasiswa secara efektif.</li> </ol>
7. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko keterlambatan layanan administrasi</b>  <b>Dampak:</b> pelayanan menjadi lambat, pengguna tidak puas, dan proses akademik ikut terganggu.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan standar waktu layanan, memperjelas alur pelayanan, monitoring berkala, dan penugasan petugas yang memadai.</li> <li>2. <b>Risiko lemahnya pengarsipan dan kehilangan dokumen</b>  <b>Dampak:</b> data tidak tersedia saat dibutuhkan, menghambat audit, evaluasi, dan akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi arsip, penetapan PIC dokumen, backup berkala, dan audit administrasi.</li> <li>3. <b>Risiko rendahnya kepuasan pengguna layanan</b>  <b>Dampak:</b> menurunnya kepercayaan sivitas akademika terhadap layanan institusi.  <b>Mitigasi:</b> survei kepuasan rutin, tindak lanjut keluhan, pelatihan layanan prima, dan evaluasi kinerja unit.</li> <li>4. <b>Risiko kerusakan sarana dan prasarana</b>  <b>Dampak:</b> layanan terganggu, kenyamanan menurun, dan kegiatan institusi tidak berjalan optimal.</li> </ol>

	<p><b>Mitigasi:</b> pemeliharaan berkala, inventarisasi sarpras, pelaporan kerusakan, dan penganggaran perbaikan.</p> <p><b>5. Risiko lemahnya pengelolaan pengaduan</b>  <b>Dampak:</b> keluhan tidak tertangani, masalah berulang, dan citra institusi menurun.  <b>Mitigasi:</b> menyediakan kanal pengaduan resmi, menetapkan alur tindak lanjut, monitoring penyelesaian, dan pelaporan berkala.</p> <p><b>6. Risiko kurang optimalnya koordinasi antarunit</b>  <b>Dampak:</b> pelayanan tidak sinkron, terjadi tumpang tindih tugas, dan keputusan terlambat.  <b>Mitigasi:</b> rapat koordinasi rutin, penegasan tupoksi, SOP lintas unit, dan penguatan komunikasi internal.</p> <p><b>7. Risiko lingkungan kampus kurang aman, tertib, dan bersih</b>  <b>Dampak:</b> menurunnya kenyamanan sivitas akademika dan terganggunya suasana kampus.  <b>Mitigasi:</b> penjadwalan kebersihan, pengawasan keamanan, tata tertib kampus, dan pelibatan seluruh sivitas dalam budaya tertib.</p>
8. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman pengembangan budaya akademik Islami di lingkungan kampus.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, diskusi akademik, seminar, dan kegiatan kemahasiswaan secara berkelanjutan.</li> <li>3. Mengoptimalkan layanan bimbingan akademik dan konseling mahasiswa.</li> <li>4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang nyaman dan kondusif.</li> </ol>
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring dan evaluasi suasana akademik setiap semester melalui survei kepuasan civitas akademika.</li> <li>2. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar suasana akademik.</li> <li>3. Menyusun laporan evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.</li> </ol>
10. Tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan kebijakan dan program pengembangan suasana akademik berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang mendukung budaya akademik Islami.</li> <li>3. Mengembangkan program pembinaan karakter akademik Islami bagi mahasiswa dan dosen secara berkelanjutan</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Mutu Kurikulum, Standar Mutu Sarana dan Prasarana, Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mutu Tata Pamong, Standar Mutu Kemahasiswaan, Standar Mutu Kelulusan.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008</li> </ol>